



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG
KERJASAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang ;
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
- d. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu ;
- e. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan pereorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negeri ;
- f. Perselisihan adalah ketidakserasian yang terjadi antar desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Desa adalah :

- a. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ;
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- c. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Bagian Pertama
Kerjasama Antar Desa

Pasal 3

- (1) Beberapa Desa dapat melakukan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Desa dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
 - b. Susunan organisasi dan personalia ;
 - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan ;
 - d. Pembiayaan ;
 - e. Jangka waktu ;
 - f. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

Pasal 4

Bentuk kerjasama antar Desa dapat meliputi :

- a. antar Desa dalam satu kecamatan ;
- b. antar Desa di luar kecamatan dalam satu Kabupaten ;
- c. antar Desa dalam satu Kabupaten dalam satu Propinsi ;
- d. antar Desa di luar Propinsi.

Bagian Kedua Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 5

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan Desa yang diatur dalam Surat Perjanjian dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ;
 - b. Susunan organisasi dan personalia ;
 - c. Tatacara dan ketentuan pelaksanaan ;
 - d. Pembiayaan ;
 - e. Jangka waktu ;
 - f. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

Pasal 6

Bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi antara lain kerjasama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama bagi hasil.

BAB IV OBYEK KERJASAMA

Pasal 7

Obyek kerjasama antar Desa atau dengan Pihak Ketiga meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta bidang lain sesuai kebutuhan.

BAB V BADAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

- (3) Dalam hal kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga maka dibentuk Badan Kerjasama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa dan atau Surat Perjanjian ;
 - b. mengawasi pelaksanaan kerjasama ;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan permasalahan yang mungkin terjadi.

BAB VI
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 9

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat BPD antara lain :
 - a. obyek yang akan dikerjasamakan ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibicarakan dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
- (3) Hasil kesepakatan atas materi kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD masing-masing.
- (4) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat BPD antara lain :
 - a. obyek yang akan dikerjasamakan ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dibicarakan dengan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
- (3) Hasil kesepakatan atas materi kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- (4) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Keputusan Bersama Kepala Desa atau Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dicantumkan antara lain :
 - d. obyek kerjasama ;
 - e. jangka waktu kerjasama ;
 - f. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian keuntungan ;
 - g. biaya pelaksanaan kerjasama ;
 - h. penyelesaian perselisihan ;
 - i. sanksi.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama
Perubahan Kerjasama
Pasal 12

Perubahan terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Desa atau Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah / mufakat.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan perubahan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bersama Kepala Desa atau Surat Perjanjian dan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Penundaan atau Pembatalan Kerjasama
Pasal 14

- (1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan harus dibicarakan dengan desa yang melakukan kerjasama disertai alasan-alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dan mengikutsertakan BPD masing-masing dengan cara musyawarah / mufakat.
- (2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa dan diberitahukan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan dari BPD masing-masing yang melakukan kerjasama.
- (3) Hasil musyawarah dalam hal kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Surat Perjanjian.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 15

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada Desa dan atau Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN YANG TERJADI DALAM KERJASAMA
Pasal 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah .
- (2) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :
 - a. Bupati untuk perselisihan antar Desa dalam satu Kabupaten dan Bupati untuk perselisihan Desa dengan Pihak Ketiga ;
 - b. Gubernur untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk di dalam satu Kabupaten ;
 - c. Pemerintah untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk di dalam satu Propinsi.

BAB X
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA
Pasal 17

Bimbingan dan pengawasan kerjasama antar Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 28), dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

BUPATI PEMALANG
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2002
TENTANG
KERJASAMA DESA

I PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa . Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 28), perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas